

PEMBENTUKAN HUKUM PROGRESIF OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI¹

Oleh :

SUNDARI RIZKA ADITYA²

Lendy Siar SH, MH³

Maarthen Y. Tampanguma S.H.,M⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pembentuk Hukum Progresif Oleh Mahkamah Konstitusi. (MK) dalam pengujian UU yang ada serta beberapa putusan yang mengatur dan juga skripsi ini memperlihatkan betapa pentingnya dalam mengetahui Pembentuk Hukum Progresif Oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Dalam melakukan pengujian konstusionalitas suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya berpikir dengan pertimbangan sempit, yaitu hanya memeriksa apakah undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mahkamah Konstitusi harus memiliki kemampuan untuk melihat dan menjangkau dengan perspektif yang lebih luas. Tulisan ini memahami ini sebagai suatu bentuk legislatif positif, yang berarti MK tidak hanya memeriksa apakah undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi, tetapi juga mempertimbangkan implikasi dan dampaknya terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan interpretasi yang lebih luas dan lebih bervisi dalam pengujian konstusionalitas, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dan DPR.

2. Hukum progresif oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pembentukan hukum telah menjadi subjek perhatian yang signifikan dalam upaya memajukan sistem hukum Indonesia. Hukum progresif, yang juga dikenal sebagai "hukum pro-keadilan," berfokus pada perlindungan hak-hak setiap manusia, tanpa membedakan status atau asal-usul. Dalam konteks ini, MK telah berperan sebagai pengawal konstitusi yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak, melalui penafsiran dan penerapan hukum yang progresif. dalam beberapa tahun terakhir, MK telah menghadapi tantangan dalam penerapan

Hukum progresif, terutama dalam kasus-kasus yang terkait dengan status anak di luar nikah dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Putusan MK: Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan.⁵ Sebelumnya, Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tanpa tanggung jawab dari ayah biologisnya. Putusan MK menyatakan bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologis berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. MK memutuskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, dan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologis, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih adil dan setara bagi anak yang lahir di luar perkawinan.

Kata Kunci : PEMBENTUKAN HUKUM PROGRESIF OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum progresif merupakan suatu gerakan pembebasan yang bersifat dinamis yaitu dimana hukum harus bisa beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang berkembang. Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum progresif itu sesungguhnya sederhana, yaitu melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.⁶

Paradigma Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo mengedepankan manusia sebagai pusat dari pembentukan hukum. Pemikiran

Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2024

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101702

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Jimly Assiddiqie, Model-Model Pengajuan Konstitusional di Berbagai Negara, Cetakan ke 2, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.10.

⁶ Gagasan hukum progresif pertama kali dicetuskan oleh Satjipto Raharjo <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/715/201> Diakses Pada Tanggal 27 November 2023

ini menekankan bahwa hukum haruslah berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan manusia, serta mengakui bahwa manusia memiliki kemampuan intelektual, emosional, dan kreatif yang harus dihormati dalam pembentukan hukum. Hukum progresif tidak dilihat dari aspek hukum itu sendiri melainkan dari tujuan sosial yang dicapainya serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya maka hukum progresif dekat dengan sociological jurisprudence dari Roscoe Pound, dia menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan melainkan diluar hal itu dan melihat efek hukum serta bekerjanya hukum.⁷

Istilah progresif Artinya progresivisme adalah salah satu aliran yang menuntut kemajuan, dimana kemajuan akan membawa perubahan (Kusumawardani, 2019). Pendapat lain menegaskan bahwa progresivisme adalah aliran kemajuan yang pesat (Muhmidayeli, 2011). Menurut Gutek (1974), Progresivisme modern menekankan konsep 'progress'; yang menyatakan bahwa manusia mampu mengembangkan dan menyempurnakan lingkungannya dengan menerapkan kecerdasan dan metode ilmiahnya untuk memecahkan.⁸

Dengan demikian, hukum yang dibuat oleh manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang tercantum dalam undang-undang, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, keadilan. Hukum progresif menekankan bahwa keadilan dalam hukum harus memperhatikan sumber-sumber hukum baru untuk mencapai keadilan yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, hukum progresif bertujuan untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi. Hukum progresif berupaya untuk menghasilkan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak sehingga mewujudkan keadilan substantif dan kemajuan hukum.⁹ Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah mengembangkan penerapan hukum progresif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara pengawal konstitusi. Hukum progresif ini memungkinkan MK untuk tidak hanya bersifat negative (negative legislature), yaitu hanya menguji konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersifat positif. Dalam konteks ini, MK dapat merumuskan norma baru dalam putusannya, yang kemudian menjadi landasan hukum baru yang mengikat. Penerapan hukum progresif oleh MK antara lain karena

semangat untuk memperbaiki keadaan yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hal ini sejalan dengan tugas MK untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan keadilan bagi seluruh warga negara. Ada beberapa hal yang menyebabkan timbulnya kekerasan teks hukum dan menumbuhkan semangat perlawanan publik terhadapnya. Salah satunya adalah masih tertutupnya pemikiran-pemikiran rasional oleh kegemaran dan kebiasaan. DPR yang masih mengedepankan hal-hal yang bersifat simbolik dan melihat ke belakang daripada mengedepankan hal-hal yang bersifat substantif dan melihat ke depan bagi kemaslahatan generasi mendatang¹⁰ Penerapan hukum progresif oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pembentukan hukum telah menjadi subjek perhatian yang signifikan dalam upaya memajukan sistem hukum Indonesia. Hukum progresif, yang juga dikenal sebagai "hukum pro-keadilan," berfokus pada perlindungan hak-hak setiap manusia, tanpa membedakan status atau asal-usul. Dalam konteks ini, MK telah berperan sebagai pengawal konstitusi yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak, melalui penafsiran dan penerapan hukum yang progresif. dalam beberapa tahun terakhir, MK telah menghadapi tantangan dalam penerapan hukum progresif, terutama dalam kasus-kasus yang terkait dengan status anak di luar nikah dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Putusan MK: Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan.⁸ Sebelumnya, Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tanpa tanggung jawab dari ayah biologisnya. Putusan MK menyatakan bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologis berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. MK. memutuskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, dan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologis, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih adil dan setara bagi anak yang lahir di luar perkawinan¹¹

⁷ rasjidi dan wyasa putra, hukum sebagai suatu sistem, mandar maju bandung 2003 ha

⁸ Agung Bella Putra Utama, Aji Prasetya Wibawa, Aliran Filsafat dan Progresivisme Teknologi Artificial Intelligence, Jurnal Inovasi Teknik dan Edukasi Teknologi, 1(8), 2021, 571-583

⁹ Abdul Rahman, Potensi Manusia: Qalbu, Bashar, Sama' dalam Pendidikan Islam, Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman

¹⁰ Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo Oleh: Rendra Widyakso, S.H Calon Hakim Magang di Pengadilan Agama Semarang Diakses pada tanggal 8 Maret 2024

¹¹ MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATURE DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Oleh :Syara Nurhayati, Bandingkan dengan Lexi Armanjaya, "Dekonstruksi Kewenangan Legislasi, dari DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK):

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 ?
2. Bagaimana dasar Pembentukan Hukum Progresif oleh Mahkamah Konstitusi?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Untuk menyelesaikan penelitian ini, maka Penulis mengkaji data-data atau bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan atau isu yang akan diteliti. Secara praktis, penelitian Penulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana Penulis memperoleh dan mengumpulkan data atau bahan untuk mendapatkan informasi serta mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Cara-caranya meliputi:

1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data berupa peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen hukum, dan literatur hukum terkait.
2. Penelaahan Data: Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, prinsip, atau teori yang mendasari norma hukum yang ada.
3. Penyusunan Argumentasi: Membuat argumentasi atau alasan yang didasarkan pada pola atau prinsip yang telah diidentifikasi.
4. Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan dari argumentasi yang telah disusun terkait dengan pertanyaan atau masalah yang diteliti

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU terhadap UUD 1945.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di dunia berkembang dengan adanya peristiwa Hans Kelsen diminta untuk menyusun konstitusi di Austria dan merumuskan Mahkamah Konstitusi di Austria (Constitutional Court) pada tahun 1919. Pada saat itu, Hans Kelsen menyampaikan gagasannya tentang perlunya dibentuk Mahkamah Konstitusi yang terpisah dari sistem peradilan biasayang dapat berfungsi menegakkan konstitusi dengan kewenangannya untuk membatalkan undang-undang jika bertentangan dengan konstitusi. Usulan tersebut diterima dan dimasukkan sebagai bagian dari Konstitusi Federal Austria (Bundes Verfassungs Gesetz), yang disahkan di dalam

Konvensi Konstitusi pada 1 Oktober 1920. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Austria (Bundes Verfassungs Gesetz) dianggap sebagai Mahkamah Konstitusi pertama di dunia karena sebelumnya belum dikenal lembaga mahkamah konstitusi maupun organ kenegaraan yang khusus dibentuk untuk mengawal undang-undang dasar atau konstitusi. pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern judicial review, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Pada Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar, terdapat tiga alasan diperlukannya Mahkamah Konstitusi di Indonesia yaitu untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, Indonesia sudah menerapkan pemisahan antar lembaga negara untuk menguasai dan menyeimbangkan (prinsip check and balances). Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari tersebut. Landasan Filosofis dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia diantaranya yakni adanya mekanisme penegakan hukum, mekanisme untuk memutus sengketa dimungkinkan terjadi di lembaga negara, perlunya dilembagakan peranan hakim dan politik terhadap produk-produk hukum, dan adanya mekanisme untuk memutus berbagai sengketa yang tidak bisa diselesaikan oleh peradilan lain. Di Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Perubahan ini memiliki implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar¹² Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar

Analisis Sosio-Legal," dalam Jurnal Konstitusi, Volume 5 Nomor 2, Nopember 2008 hal. 69-72, Jimly Assiddiqie, Model-Model Pengajuan Konstitusional di Berbagai Negara, Cetakan ke 2, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.10. Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2024

¹² Dewa Gede Palguna, Ibid., 30 Gusti Mashafira Berlia, Mengenal sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, 2 Desember 2022, 1 Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, h. 318.

1945 telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yaitu dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Beberapa negara di seluruh dunia telah mengadopsi Mahkamah Konstitusi, tetapi masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda yang disesuaikan dengan hukum, bentuk, dan sistem pemerintahan negara tersebut. Di antara Mahkamah Konstitusi di beberapa negara, yaitu Indonesia, Austria, Turki, dan Hungaria, memiliki persamaan kewenangan mendasar berupa pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang yang berlaku. Mahkamah Konstitusi (MK) berada dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. MK memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang dan memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada. Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) memiliki prosedur yang khusus dan berbeda dengan negara lain. Proses pengujian undang-undang di MK didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbeda dengan pengujian undang-undang di Mahkamah Agung yang lebih fokus pada pengujian hukum acara. Dalam beberapa negara lain, prosedur pengujian undang-undang juga memiliki perbedaan. Misalnya, di Indonesia, pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sedangkan di negara lain, pengujian undang-undang dilakukan oleh lembaga lain seperti Supreme Court atau Constitutional Court. Oleh karena itu, perbedaan prosedur pengujian undang-undang di MK dengan negara lain menunjukkan bahwa setiap negara memiliki sistem hukum yang unik dan berbeda. Kewenangan MKRI dalam memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi memiliki implikasi yang sangat signifikan. Keputusan yang diambil dapat mempengaruhi struktur hukum, politik, dan masyarakat secara signifikan. Dengan demikian, MKRI memainkan peran kunci dalam memastikan keadilan dan stabilitas nasional. Dalam kewenangannya, MKRI menjadi tempat bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan mereka terhadap praktek konstitusi. Rakyat dapat

melakukan tindakan nyata dengan mengajukan uji materi ketika mereka menganggap suatu konstitusi telah keluar jalur atau tidak sesuai dengan harapan. Dengan demikian, MKRI menjadi lembaga yang membuka ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan konstitusi.¹³

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji Undang-Undang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal tersebut memberikan MK wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. UUD 1945, sebagai hukum tertinggi di Indonesia, secara tegas memberikan mandat langsung kepada MK untuk menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Proses pengujian ini melibatkan pemeriksaan, pengadilan, dan penentuan apakah suatu undang-undang yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang umumnya dikenal sebagai *judicial review*. Dalam praktik sistem *common law* dan peradilan umum di Indonesia, *judicial review* mencakup pemeriksaan tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK). Oleh karena itu, untuk lebih spesifik memahami wewenang dan proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sering disebut sebagai *constitutional review*. Proses dan wewenang ini dimulai dengan sebuah permohonan dan diakhiri dengan sebuah putusan. Putusan MK dalam proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan pendapat tertulis Hakim Konstitusi yang mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan yang diajukan tentang penafsiran konstitusi. Menurut saya sebagai Penulis, wewenang ini memiliki dua fungsi. Pertama, pengujian konstitusional memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat karena menggaris bawahi bahwa konstitusi bukan hanya dokumen kertas yang dianggap sakral. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai konstitusi dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Semangat konstitusi harus diterapkan dan dihayati oleh masyarakat.¹⁴

pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan pendapat tertulis Hakim Konstitusi yang mengakhiri dan menyelesaikan

¹³ Lefri Mikhael, Studi Perbandingan arah perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Diakses pada tanggal 21 Mei 2024, 33 Zainal Arifin Hoesein, Pengujian peraturan perundang-undangan menurut Konstitusi Indonesia

¹⁴ KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP

perselisihan yang diajukan tentang penafsiran konstitusi. Menurut saya sebagai Penulis, wewenang ini memiliki dua fungsi. Pertama, pengujian konstitusional memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat karena menggaris bawahi bahwa konstitusi bukan hanya dokumen kertas yang dianggap sakral. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai konstitusi dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Semangat konstitusi harus diterapkan dan dihayati oleh masyarakat. Secara singkat, fungsi pengujian konstitusional adalah untuk memperkuat nilai-nilai konstitusi dan konstitusionalisme. Kedua, perbaikan kualitas pembuatan Undang-Undang, adalah bahwa fungsi pengujian konstitusional merupakan ajang untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan, terutama dengan nilai-nilai konstitusi. Dalam bahasa Muhammad Yamin, Mahkamah Konstitusi yang dibentuk saat ini adalah untuk melakukan fungsi “pemanding”. “Pemanding” ataupun “pengujian” pada intinya merupakan usaha untuk menilai apakah suatu norma sesuai dengan standar konstitusional. Menurut Mahfud MD, karena undang-undang merupakan produk politik, ada kemungkinan isi undang-undang bertentangan dengan UUD karena kepentingan politik mayoritarian di parlemen atau bahkan intervensi pemerintah yang kuat tanpa mempertimbangkan perlunya taat pada rule by majority, para pembentuk undang-undang dipilih oleh mayoritas rakyat, yang tidak selalu menjamin kebenaran dan keadilan dalam Undang-Undang Dasar. Maka dari itu pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) diperlukan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang tersebut

15

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan dalam ruang lingkup yang teratur dan sistematis. Dalam hal ini, pengujian undang-undang oleh MK dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK dan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). 39 Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) mengatur tentang hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah kutipan dari Pasal 86 UU MK: “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas

dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini. sendiri. Dalam esensinya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan apakah suatu ketentuan dalam sebuah undang-undang yang sedang diuji bertentangan atau sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Untuk menjalankan wewenang ini, MK perlu menggali makna dan menetapkan pengertian dari ketentuan UUD 1945 sebagai acuan. Proses ini merupakan penafsiran konstitusi yang dapat menggunakan berbagai metode seperti original intent, gramatikal, sistematis, kontekstual, dan kritis. Meskipun penafsiran sebenarnya dilakukan oleh DPR dan Presiden saat merumuskan undang-undang untuk mengimplementasikan UUD 1945, UUD 1945 memungkinkan undang-undang untuk diuji oleh MK berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan menegaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga penafsiran MK dianggap sebagai penafsiran terakhir¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. Berbeda dengan sistem peradilan biasa, putusan MK tidak dapat diajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi. Namun, dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sifat finalitas putusan tidak bersifat mutlak. Putusan MK yang menyatakan permohonan "tidak dapat diterima" atau "menolak permohonan" dapat diajukan pengujian kembali oleh pemohon yang berbeda dengan alasan dan dasar konstitusional yang berbeda pula. Hal ini membuka kemungkinan bagi majelis hakim untuk menghadapi substansi permasalahan konstitusional dari perspektif yang berbeda, meskipun materi undang-undang yang diuji sama. Sehingga, putusan yang dijatuhkan juga dapat berbeda dari sebelumnya. Dalam pengujian UU terhadap UUD 1945, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia b. Kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada sejak lama dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang c. Badan hukum publik atau privat d. Lembaga negara¹⁷ Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan proses judicial review terkait pengujian Undang-Undang (UU)

¹⁵ HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR Dr. Wahiduddin Adams, SH., MA. Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Diakses pada tanggal 21 Mei 2024

¹⁶ URNALKONSTITUSI 7 Nomor 4, Agustus 2010, Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), hlm. 9 9

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UU TERHADAP UUD1 Dr. Fajar Laksono Suroso

¹⁷ Moh. Mahfud MD, “Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Pengujian Undang-Undang”, Makalah disampaikan dalam Ceramah Pasis Sespim Polri. Jakarta, 10 Desember 2008, h. 5 – 6, Ibid., 30

terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Berikut adalah langkah-langkah dalam proses judicial review yang dilakukan oleh MK terkait pengujian UU terhadap UUD 1945:

- 1) Pengajuan Permohonan
 - a. Proses dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum (pemohon) kepada Mahkamah Konstitusi.
 - b. Pemohon biasanya merupakan pihak yang terdampak langsung oleh UU yang ingin diuji.
- 2) Persyaratan Permohonan
 - a. Permohonan harus memenuhi persyaratan formal dan substansial yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, seperti isian lengkap, alasan hukum yang jelas, dan bukti-bukti pendukung.
 - b. Permohonan juga harus diajukan dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan Mahkamah Konstitusi.
- 3) Pemberitahuan kepada Pihak Tertentu
 - a. Mahkamah Konstitusi biasanya memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau yang terdampak oleh hasil dari proses judicial review ini.
- 4) Persidangan
 - a. Mahkamah Konstitusi kemudian mengadakan persidangan untuk mendengarkan argumen dari pemohon dan pihak terkait lainnya.
 - b. Pada tahap ini, MK dapat meminta klarifikasi atau informasi tambahan dari pihak-pihak yang terlibat.
- 5) Pengujian Substansial
 - a. MK melakukan pengujian substansial terhadap UU yang ingin diuji, memeriksa kesesuaian UU tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.
 - b. MK menilai apakah UU tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi, hak asasi manusia, atau nilai-nilai konstitusi lainnya.
- 6) Putusan
 - a. Setelah melakukan pengujian, MK akan mengeluarkan putusan yang memutuskan apakah UU tersebut sesuai atau tidak dengan UUD 1945.
 - b. Jika MK menyatakan UU tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945, maka UU tersebut dinyatakan batal atau tidak berlaku.
 - c. Putusan MK bersifat final dan mengikat bagi semua pihak. Proses judicial review di Mahkamah Konstitusi adalah bagian integral dari sistem

perlindungan hukum dan konstitusi di Indonesia. Putusan MK memainkan 28

peran penting dalam menegakkan supremasi hukum dan memastikan bahwa UU yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945¹⁸ Kewenangan pengujian yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dalam konteks ini, "undang-undang" dimaknai sebagai undang-undang dalam arti formil dan materiil. Dalam praktiknya, segala jenis undang-undang atau peraturan yang dihasilkan melalui persetujuan DPR dengan Presiden dan diundangkan sebagai satu produk yang disebut undang-undang, merupakan objek pengujian yang menjadi kewenangan MK, sesuai dengan norma konstitusi tersebut. Meskipun terdapat perbedaan bentuk dan isi undang-undang, perbedaan jenis undang-undang tersebut tidak disinggung dalam UUD 1945 maupun UU MK. Hal ini berarti bahwa segala jenis undang-undang, tanpa melihat substansinya, tunduk dan dapat diajukan untuk pengujian ke MK m:¹⁹

Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan beberapa kriteria atau standar dalam menguji kesesuaian Undang-Undang (UU) dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), antara lain:

1. Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Konstitusi: MK memeriksa apakah UU tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip demokrasi, supremasi hukum, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia..
2. Kesesuaian dengan Hak Asasi Manusia (HAM): MK memastikan bahwa UU tersebut tidak melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

3. Kesesuaian dengan Norma-norma Tata Negara: MK memeriksa apakah UU tersebut sesuai dengan norma-norma tata negara yang diatur dalam UUD 1945, termasuk tentang kedudukan, fungsi, dan kewenangan lembaga negara.

4. Kesesuaian dengan Kaidah Hukum Lainnya: MK juga mempertimbangkan kesesuaian UU tersebut dengan kaidah-kaidah hukum lainnya yang berlaku, termasuk dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan menggunakan kriteria-kriteria tersebut, MK bertujuan untuk memastikan bahwa setiap UU yang diuji tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, serta tidak merugikan hak asasi manusia²⁰

¹⁸ Langkah-langkah Memohon Judicial Review UU ke MK Langkah-langkah Memohon *Judicial Review* UU ke MK Erizka Permatasari, S.H.Si Pokrol 15 Jun, 2021 Diakses pada tanggal 22 Maret 2024, Pukul 17.05 Wita

¹⁹ *ibid.*, 30 Diakses pada tanggal 23 Mei 2024

²⁰ Mahfud MD. (2012). *Mahkamah Konstitusi: Kedudukan, Fungsi, dan Peranannya*. Jakarta: Sinar Grafika. (Mahfud MD adalah

Putusan ini menunjukkan bagaimana MK berperan dalam memastikan keberadaan hukum yang sesuai dengan konstitusi dan mempengaruhi praktik penegakan hukum di Indonesia. Ada juga putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur dalam kewenangannya yaitu dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah final dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lebih lanjut tentang persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan/atau wakil presiden yang dialternatifkan bagi calon yang pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Namun dalam putusan tersebut dari Lembaga legislatif belum merevisi atau membuat Undang-undang yang berkaitan dengan perihal batas usia, maka dari itu Mahkamah Konstitusi melaksanakan Putusan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden sebagaimana telah dikeluarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memiliki dampak dan implikasi yang berpengaruh bagi lembaga negara, masyarakat, dan sistem hukum secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak dan implikasi dari putusan MK:

1. Pembatasan kewenangan lembaga negara: Putusan MK dapat membatasi kewenangan lembaga negara, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Negara, dan Dewan Perwakilan Rakyat. MK dapat memberikan putusan yang mempengaruhi kewenangan dan tindakan lembaga negara tersebut:

2. Perubahan hukum: Putusan MK dapat mengubah makna beberapa ketentuan dalam UU, seperti dalam kasus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang sejauh ini belum melakukan perubahan terhadap undang-undang ketenagakerjaan

3. Pendekatan normatif yuridis: Penelitian menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

4. Pengadilan Hubungan Industrial: Putusan MK dapat digunakan sebagai acuan hukum dalam pelaksanaan hubungan industrial, seperti dalam kasus Pengadilan Hubungan Industrial

5. Pengikatan hukum: Putusan MK adalah putusan tingkat pertama dan terakhir yang mengikat sejak dibacakan. Dalam pengujian

Perundang-undangan Mahkamah Konstitusi telah banyak menghasilkan putusan-putusan yang telah mewarnai pemikiran dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yaitu dalam hal ini adalah undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya²² Mahkamah Konstitusi harus meneruskan mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Ini berfungsi sebagai perlindungan untuk mencegah Mahkamah terjadinya pelanggaran hak konstitusional masyarakat. Karena itu, meskipun UU MK tidak secara khusus menyebutkan putusan provisi dalam kasus-kasus yang melibatkan undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan hukum, kebutuhan praktis, dan persepsi masyarakat umum tentang perlunya perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang harus mempertimbangkan putusan provisi dalam kasus-kasus yang a quo (putusan sementara) dengan mendasarkannya pada faktor-faktor seperti keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, tujuan penjelasan, dan afsiran yang telah dibahas dan dikonfirmasi terkait kewenangan Mahkamah dalam menempatkan putusan sela.

B. Dasar Pembentukan Hukum progresif oleh Mahkamah Konstitusi

Pemikiran dari hukum progresif adalah hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Pandangan dari hukum progresif yang menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan, bersesuaian dengan pandangan Roscoe Pound tentang keadilan sebagaimana diuraikan pada uraian terdahulu yang memandang keadilan dapat dilaksanakan dengan hukum atau tanpa hukum. Pemikiran hukum progresif dalam hubungan dengan perwujudan keadilan, pernah pula dikemukakan oleh salah seorang hakim Agung, Bismar Seregar, dengan menyatakan: “bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan, mengapa tujuan dikorbankan karena

mantan Ketua MK dan bukunya menyajikan pemahaman yang dalam mengenai MK, termasuk pengujian UU terhadap UUD 1945.
²¹ Diakses 20 april 2024

²² bid.,30 Diakses pada tanggal 23 Mei 2024
http://digilib.uinkhas.ac.id/6042/1/Fika%20Alfiella_S20173085.pdf
df Diakses pada tanggal 23 Mei 2024

sarana?”²³ Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan kemampuan dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum progresif ke dalam berbagai putusannya. Dalam menghadapi kompleksitas persoalan, MKRI tampaknya mampu menunjukkan adaptabilitas yang tinggi. Namun, pengambilan putusan yang demikian harus tetap mempertahankan aspek-aspek dasar hukum, seperti kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian diperlukan agar masyarakat dapat memahami aturan dengan lebih mudah, meningkatkan tingkat kepatuhan, dan mencapai ketenangan hidup. Keadilan harus dijamin karena hukum diciptakan untuk memastikan manusia memperoleh haknya. Kemanfaatan, pada gilirannya, dapat memberikan nilai tambah positif bagi masyarakat, seperti ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Dalam prakteknya, memenuhi ketiga aspek tersebut secara bersamaan dapat menjadi tantangan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus jeli, bijak, dan fleksibel dalam memprioritaskan aspek mana yang akan dipilih, tergantung kondisi yang ada. Yang terpenting, putusan harus tetap menjunjung tinggi supremasi hukum, sehingga hukum dapat mewadahi dan memenuhi kehendak rakyat. Selain itu, pilar-pilar MKRI yang ditegakkan oleh 9 hakim konstitusi harus tetap kokoh. Dinamika masyarakat yang kian kritis menimbulkan tantangan yang makin besar dalam menjaga konstitusi. Beban tanggung jawab anggota majelis pun bertambah berat. Oleh karena itu, para hakim konstitusi tidak hanya dituntut memiliki kompetensi yang tinggi, tetapi juga perilaku yang bermartabat. Dengan demikian, mereka akan sanggup memegang prinsip-prinsip hakim yang bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan, sehingga tidak menjatuhkan marwah lembaga dan mematahkan kepercayaan rakyat²⁴

1. Dengan demikian hakim dalam menerapkan hukum progresif untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai keadilan substantif Pancasila, harus berani untuk mengesampingkan substansi hukum yang dinilai buruk dan menghambat pencapaian keadilan sosial masyarakat. Metode yang digunakan oleh hakim untuk menerapkan pemikiran hukum progresif dalam rangka mewujudkan keadilan sosial atau keadilan substantif Pancasila adalah metode penemuan hukum. Penemuan hukum lazim diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap

peristiwa-peristiwa hukum yang kongkri. Mahkamah Konstitusi dalam sistem tata negara Indonesia didudukkan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pembatal norma dalam suatu undang-undang jika bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran fungsi dimana Mahkamah Konstitusi melalui putusannya sudah menjadi lembaga yang bersifat Positive legislature atau dikatakan sebagai Pembentuk Hukum²⁵

Mahkamah Konstitusi menerapkan hukum progresif dalam pembentukan hukum berdasarkan beberapa prinsip dasar yang memungkinkan hukum menjadi lebih relevan dan efektif untuk melayani kepentingan masyarakat. Yang dimana tujuan utama pembentukan hukum adalah keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum untuk memperadabkan bangsa dengan memahami dan menerapkan hukum yang sesuai dengan keadilan dan kemanusiaan. Fungsinya sebagai Pembentuk Hukum adalah untuk melaksanakan kewajiban Hakim Konstitusi untuk mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat, mengisi kekosongan hukum, serta dalam rangka menguji konstitusionalitas norma. Putusan MK yang mengandung positive legislature tersebut disebut sebagian dari penerapan hukum progresif.²⁶

Praktik pembentukan hukum oleh Mahkamah, sebagaimana tercatat di atas, menunjukkan bahwa peran Mahkamah tidak hanya sebatas memiliki hubungan dengan legislatif semata, melainkan Mahkamah juga mengupayakan yang terbaik untuk menjamin tegaknya konstitusional legislatur sebagai tindakan bereksprei Mahkamah dalam membaca konstitusional Perundang-undangan.²⁷

perubahan Mahkamah Konstitusi menerapkan kewenangannya dalam pembentukan hukum dapat terjadi saat hakim menginterpretasikan hukum ketika undang-undang tidak jelas atau tidak terdapat aturan konkret yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi dasar MK membuat putusan yang mengatur atau mempunyai karakteristik Pembentukan hukum, antara lain:

1. Keadilan dan kemanfaatan masyarakat MK sangat dimungkinkan tidak mematuhi ketentuan undang-undang apabila hal tersebut digunakan untuk memenuhi keadilan substantif masyarakat.

²³ Bayu Setiawan, penerapan hukum progresif oleh hakim untuk mewujudkan keadilan substantive transendensi, Darji Darmodihardjo & Sidharta, Op. Cit, hlm 138

²⁴ Sudikno Mertikusumo, Op.Cit, hlm 147 & 148

²⁵ Yara Nurhayati, “Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam pengujian Undang- Undang”, Fakultas Hukum 2, No.2, (Oktober 2015, diakses 23 Maret 2024, Pukul 19.00 Wita

²⁶ Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan,” Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 54, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.920>

²⁷ Sari dan Raharjo, 690.

Hakim Konstitusi memiliki kewajiban untuk menggali rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu seringkali keadilan lebih diutamakan daripada kemanfaatan.

2. Situasi yang mendesak Apabila MK menyadari adanya keterbatasan waktu, potensi terjadinya pelanggaran konstitusional, atau menimbulkan kekacauan.

3. Mengisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) untuk menghindari chaos atau kekacauan hukum dalam masyarakat Pasca dibatalkannya suatu undang-undang oleh MK dapat berdampak pada pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan, sehingga Hakim Konstitusi dapat melakukan inovasi untuk mengisi kekosongan hukum²⁸

Mahkamah Konstitusi tidak secara otomatis merubah dirinya dari penguji Perundang-undangan menjadi pembentuk hukum atau pembuat norma, melainkan terdapat situasi-situasi yang harus dipertimbangkan oleh MK apabila ingin memutus perkara yang mengandung unsur positif. Dalam perkembangannya, beberapa putusan MK yang mengandung unsur positif dipandang sebagai langkah penerapan hukum yang progresif. Mengingat Hakim Konstitusi harus memiliki nurani yang menjunjung tinggi keadilan substantif untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara daripada mementingkan hal teknis prosedural (Martitah, 2012: 316). Keadilan substantif yang dimaksud adalah keadilan substansial, sebenarnya dan keadilan tersebut hadir dan dirasakan dalam masyarakat.²⁹

Dasar penerapan Pembentukan hukum yang progresif oleh MK, dapat ditinjau melalui berbagai aspek hukum, konstitusional, dan filosofis yang dapat dirangkum sebagai berikut :

a) Dasar Hukum MK memiliki kewenangan untuk menerapkan putusan yang mengatur berdasarkan beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945: MK berwenang mengadili dan memutus perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutus perkara perselisihan kewenangan lembaga negara yang berkaitan dengan kewenangannya.

2. Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK): MK berwenang memberikan tafsir konstitusional dan memutus perkara pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945.

3. Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011: MK menyatakan bahwa dalam memutus perkara pengujian undang-undang, MK dapat merumuskan norma hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum atau memperbaiki norma yang tidak sesuai dengan UUD 1945

a) Dasar Hukum MK memiliki kewenangan untuk menerapkan putusan yang mengatur berdasarkan beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945: MK berwenang mengadili dan memutus perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutus perkara perselisihan kewenangan lembaga negara yang berkaitan dengan kewenangannya.

2. Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK): MK berwenang memberikan tafsir konstitusional dan memutus perkara pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945.

3. Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011: MK menyatakan bahwa dalam memutus perkara pengujian undang-undang, MK dapat merumuskan norma hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum atau memperbaiki norma yang tidak sesuai dengan UUD 1945 yang ada mungkin tidak cukup untuk melindungi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, MK dapat merumuskan norma hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum dan mewujudkan keadilan konstitusional.

Dalam mengeluarkan putusan mengatur, MK mempertimbangkan hukum untuk mencapai keadilan substantif. Mencapai keadilan substantif akan sulit dicapai jika Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada aturan prosedural. Oleh karena itu, MK harus berani melakukan terobosan hukum secara bertahap. Namun, Mahkamah Konstitusi harus lebih berhati-hati saat memutuskan suatu kasus. Mereka tidak hanya harus mempertimbangkan apa yang akan mereka putuskan, tetapi mereka juga harus memikirkan masa depan dan memikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi, sehingga mereka tidak lagi membuat keputusan yang bertentangan dengan norma agama dan mendapat tentangan dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyempumaan melalui perubahan UUD 1945 untuk merumuskan kembali bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Kewenangan ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan memastikan bahwa putusan MK sesuai dengan perundang-undangan, Sebagai bagian dari penegakan hukum, *judicial review* juga perlu dilihat dari tujuan sosialnya serta akibat-akibat yang timbul. dalam mengkaji hukum, orang perlu melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivisik. ini dapat dicapai melalui apabila peninjauan hukum atau *judicial review* secara progresif digerakan sebagai tujuan untuk menjadikan hukum mengabdikan kepada manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan sehingga hukum selalu berada dalam keadaan "hukum

²⁸ Munawara Idris dan Kusnadi Umar, "Dinamika Mahkamah Dalam Memutus Perkara, Munawara Idris dan Kusnadi Umar, "Dinamika Mahkamah Dalam Memutus Perkara

²⁹ Ibid Diakses pada tanggal 25 Mei 2024

dalam proses” atau berstatus “law in the making , Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan mengeluarkan putusan yang bersifat Pembentukan Hukum bertujuan pula untuk mengurangi masalah yang muncul dari penyusunan undang-undang oleh DPR dan Presiden yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hanya mencerminkan kehendak elit. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga dan pengawal konstitusi (guardian of constitution), adalah lembaga yudikatif yang harus memastikan bahwa undang-undang yang dibuat tidak bermasalah apabila ditinjau dari perspektif konstitusi³⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah salah satu fungsi utama yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Dalam pelaksanaan kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, pengujian UU terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membantu menyelesaikan sengketa dan konflik yang timbul dari interpretasi UU yang berbeda-beda. Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya berpikir dengan pertimbangan sempit, yaitu hanya memeriksa apakah undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mahkamah Konstitusi harus memiliki kemampuan untuk melihat dan menjangkau dengan perspektif yang lebih luas, dan suatu bentuk legislatif positif, yang berarti MK tidak hanya memeriksa apakah undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi, tetapi juga mempertimbangkan implikasi dan dampaknya terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat memberikan interpretasi yang lebih luas dalam pengujian konstitusionalitas, yang dapat mempengaruhi kebijakan dan

keputusan yang diambil oleh pemerintah dan DPR dan masyarakat luas.

2. Pembentukan Hukum Progresif oleh Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum, konstitusional, dan filosofis yang kuat. Secara normatif, MK tidak berwenang mengeluarkan keputusan yang bersifat mengatur. Namun, dalam beberapa kasus, hakim MK merasa perlu untuk melakukan terobosan hukum dalam upaya untuk memberikan keadilan substantif kepada masyarakat. Dalam kebanyakan kasus, alasan dan pertimbangan yang dipertimbangkan oleh hakim MK dalam putusan-putusan tersebut biasanya terkait dengan kekurangan waktu dan kekurangan hukum. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan dengan membentuk hukum baru. Sebagaimana pertimbangan MK dalam memeriksa perkara yang diuji, hakim dengan luar biasa melaksanakan wewenangnya dengan melihat akibat hukum daripada Pasal tersebut berdasarkan situasi dan kondisi zaman sekarang ini. Contohnya termasuk Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, yang menunjukkan bahwa lembaga pembentuk undang-undang yang seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukannya. Hasil ini menunjukkan bahwa, dalam beberapa kasus, MK telah melampaui kewenangan mereka dan mengintervensi ranah legislatif, yang dapat menyebabkan masalah dan konsekuensi yang begitu besar.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi harus mempertahankan kewenangan dalam pengujian formil UU terhadap UUD 1945, sehingga dapat memastikan bahwa perundangundangan yang diundangkan sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum.
2. Pentingnya untuk Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan koordinasinya dengan lembaga-lembaga lain, seperti lembaga legislatif dan eksekutif, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembentukan hukum.

³⁰ H. M. Erham Amin, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, ANTARA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, <https://media.neliti.com/media/publications/229138-putusan-mahkamahkonstitusi-antara-keadi-0a8f3628.pdf> Satjipto Rahardjo,

Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hal. 78., *Ibid.*, Diakses pada tanggal 25 Mei 2024

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet. Ke-11, Jakarta: Ichtiar Baru, 1989.
- Fajar Laksono Suroso, Dr. *Mahkamah Konstitusi dan Hukum acara pengujian UU terhadap UUD 1945*. 2016.
- Galuh Candra Purnamasari, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan Judicial review terhadap undang-undang ratifikasi Perjanjian Internasional*. 2018
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Mahfud MD. *Mahkamah Konstitusi: Kedudukan, Fungsi, dan Perannya*. Jakarta: Sinar Grafika; 2012.
- Martitah, M. Hum, Dr. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2013.
- Satjipto Rahardjo, Prof. *Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*. editor: Myrna A. Safitri, Awaludin Marwan dan Yance Arizona-Ed.1-Jakarta:Epistema-Huma.
- Satjipto Rahardjo, Prof, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000
- Topane Gayus Lumbuun, *Tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi oleh DPR RI*. 2018
- Wahiduddin Adams, SH., MA. Dr. *Hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*

Jurnal :

- Adena Fitri Puspita Sari, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislatur dan positive legislature*; 2022
- Ahmad Riski, *Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur (Positive Legislature) dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945*, Universitas Andalas, Tahun 2016
- Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 54, No. 2, 2020.
- Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo"
- A. Rahmawati, *Tinjauan Hukum Administrasi Negara tentang kewenangan wakil Menteri dalam sistem pemerintah di Indonesia*, Published 24 February 2016.
- Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, *Constitution Journal*, Volume 1, Number 1, June 2022.
- Erizka Permatasari, S.H.Si, *Langkah-langkah Memohon Judicial Review UU ke MK*. Pokrol 15 Jun, 2021
- Ja'far Baehaqi "Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi" Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang 50241

- Jimly Assiddiqie, *Model-Model Pengajuan Konstitusional di Berbagai Negara*, Cetakan ke 2, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Jurnal Konstitusi 7 Nomor 4, Agustus 2010
Lexi Armanjaya, "Dekonstruksi Kewenangan
Legislasi, dari DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK): Analisis Sosio- Legal," dalam Jurnal Konstitusi, Volume 5 Nomor 2, Nopember 2008
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Fikahati Aneska, 2012.
- Nicolas Wianto, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, 12 May 2022.
- Moh. Mahfud MD, "Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Pengujian Undang-Undang", Jakarta, 10 Desember 2008
- Munawara Idris dan Kusnadi Umar, "Dinamika Mahkamah Dalam Memutus Perkara Judicial Review," Jurnal Siyasatuna 1, no. 2, 2020.
- Rendra Widyakso, S.H, *Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*.
- Syara Nurhayati, *Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature dalam Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945*
- Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, Alya Anira, *Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 2020
- Krisis Demokrasi, Fakultas Hukum Universitas Hazairin
- 54Yara Nurhayati, "Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam pengujian Undang- Undang", Fakultas Hukum 2, No.2, Oktober 2015
- Yanto Sufriadi, *Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di tengah Krisis Demokrasi*, Fakultas Hukum Universitas Hazairin.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009

Website :

- Fika Alfiella, *Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945*. Dikutip dari :
[http://digilib.uinkhas.ac.id/6042/1/Fika a%20Alfiella_S20173085.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/6042/1/Fika%20Alfiella_S20173085.pdf)
- G. M. Erham Amin, *Putusan Mahkamah Konstitusi, antara keadilan dan kepastian hukum*, dikutip dari :
<https://media.neliti.com/media/publications/229138-putusan-mahkamah-konstitusi-antara-keadi-0a8f3628.pdf>
<http://digilib.unila.ac.id>
<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19979>
https://pusdik.mkri.id/materi/materi_95_MKdanHukumAcaraPUUMakalahHakimKonstitusiDrWahiduddinAdams.pdf
- Lhamdi Putra, *Silang Sengkarut Revisi UU MK*, dikutip dari:
<https://www.hukumonline.com/berita/a/silang-sengkarut-revisi-uu-mk-1t60a47c25d72d9>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia - Berita, JDIH Kemenkeu Penjelasan UUD 1945. Dikutip dari:
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2011/8_TAHUN2011UUPenjel.htm
- Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif: Laporan Tahunan MKRI Tahun 2009*, Setjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2009
- Mohammad Fandi Denisatria, S.H, *Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislato*, Dikutip dari :
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-konstitusi-sebagai-inegative-legislator-i-dan-ipositive-legislator-i-1t5c062fbc83162/>

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

